

Ahmad Sarwat, LC.,MA

SHALAT JAMA'



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Jama'

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

44 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Shalat Jama'

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : AGUSTUS 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	3
A. Pengertian	6
1. Bahasa	6
2. Istilah	6
B. Dalil Masyru'iyah	7
C. Pembagian Shalat Jama'	8
1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijama'	9
a. Shalat Zhuhur Dijama' Dengan Ashar.....	9
b. Shalat Maghrib Dijama' Dengan Isya'.....	9
2. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya	9
a. Jama' Taqdim.....	9
b. Jama' Ta'khir.....	10
D. Sebab-sebab Diboolehkannya Jama'	10
E. Haji	11
F. Safar.....	12
1. Niat Safar	12
2. Memenuhi Jarak Minimal.....	13
3. Keluar dari Tempat Tinggalnya.....	13
4. Bukan Safar Maksiat.....	14
5. Punya Tujuan Pasti.....	15
G. Sakit	15
1. Boleh.....	16
2. Tidak Boleh	17
H. Hujan.....	18
1. Dalil.....	18
a. Dalil Pertama	18
b. Dalil Kedua	19
c. Dalil Ketiga	20
2. Mazhab Al-Hanafiyah.....	20

3. Mazhab Al-Malikiyah.....	20
a. Masyaqqah : Maghrib dan Isya.....	21
b. Hanya Jama' Taqdim	21
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	22
a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga	22
b. Jama' Taqdim.....	22
c. Shalat Berjamaah.....	22
d. Masjid	23
e. Masyaqqah	23
4. Mazhab Al-Hanabilah	24
a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga	25
b. Jama' Ta'khir Juga Boleh	25
5. Tabel Perbedaan Mazhab.....	26
I. Kejadian Yang Tidak Memungkinkan	26
1. Terjadi Secara Insidental	27
2. Kejadiannya Bersifat Memaksa	28
J. Ketentuan Jama' Taqdim.....	29
1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama	29
2. Berurutan.....	29
3. Al-Muwalat	30
4. Masih Berlangsungnya Safar	30
K. Ketentuan Jama' Ta'khir.....	31
1. Niat	31
2. Safar Harus Masih Berlangsung.....	31
L. Menjama' Jumat dengan Ashar	32
1. Boleh.....	33
a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang	33
b. Ittihadul Waqti	34
c. Kesamaan 'Illat.....	34
d. Kebolehan Qiyas.....	35
e. Prinsip Keringanan.....	35
f. Prinsip Shalat Jama'.....	36
2. Tidak Boleh	37

a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan.....	37
b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah.....	38
c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur.....	38
M. Jama' Shuri	38
1. Khas Mazhab Hanafi.....	39
2. Cocok Untuk Kebutuhan Mendesak	40
a. Orang Sakit.....	41
b. Wanita Istihadhah	41
c. Pengantin	41
N. Kedudukan Sunnah Qabliyah dan Bakdiyah Dalam Jama'	42

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata jama' berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan.

Di dalam Al-Quran disebutkan kata jam'u (جمع) ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak beraturan.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya. (QS. Al-Qiyamah : 17)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, shalat jama' itu adalah : melakukan dua shalat fardhu, yaitu Dzuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya' secara berurutan pada salah satu waktunya.

Di luar dari yang didefinisikan di atas, maka bukan termasuk shalat jama' yang dimaksud.

Shalat Dzuhur tidak bisa dijama' kecuali hanya dengan Ashar dan begitu juga sebaliknya. Shalat Marghrib tidak boleh dijama' kecuali hanya dengan shalat Isya'.

Orang yang terlambat mengerjakan shalat karena waktunya sudah lewat, maka dia wajib segera mengerjakan shalat yang lewat itu. Dan setelah dia mengerjakan shalat fardhu untuk waktu

berikutnya.

B. Dalil Masyru'iyah

Para ulama semuanya sepakat bahwa menjama' dua shalat itu disyariatkan dalam agama Islam. Khususnya shalat Dzuhur dijama' dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dijama' dengan Shalat Isya'.

Dasar masyru'iyahnya memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun di dalam hadits-hadits nabawi kita menemukan banyak sekali keterangan tentang jama' shalat ini. Salah satunya adalah jama' shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada' di tahun kesepuluh hijriyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Jabir radhiyallahuanhu berikut ini .

فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَّانَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Lalu beliau SAW mendatangi wadi dan berkhotbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan shalat Dhuhur, kemudian iqamah dan shalat Ashar, dan tidak shalat sunnah diantara keduanya. (HR. Muslim)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ أَحْرَى
الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

Rasulullah SAW bila bepergian sebelum matahari

tinggi, beliau akhirkkan Dzhuhur ke Ashar kemudian beliau turun dari unta dan menjama' keduanya.

فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
ثُمَّ رَكِبَ

Bila matahari sudah di atas sebelum bepergian, beliau shalat Dzhuhur dan Ashar, kemudian naik unta.

كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ

Rasulullah dalam safar, ketika matahari tergelincir, beliau shaalt Dzhuhur dan Ashar dijama' kemudian berangkat.

حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

Kami bepergian bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, saat itu Rasulullah SAW shalat Dzhuhur dan Ashar dijama', demikian juga Maghrib dan Isya' dijama'.

C. Pembagian Shalat Jama'

Jama' bisa kita bagi berdasarkan shalatnya dan kapan dikerjakannya.

1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijama'

Shalat yang disyariatkan untuk bisa dijama' hanya ada dua, yaitu :

a. Shalat Zhuhur Dijama' Dengan Ashar

Shalat Zhuhur hanya boleh dijama' dengan shalat Ashar. Tidak boleh dijama' dengan Shubuh, Maghrib atau Isya.

Sedangkan shalat Jumat, apakah boleh dijama' dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehan hanya apabila seseorang berniat shalat Dzuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat Jumat.

b. Shalat Maghrib Dijama' Dengan Isya'

Shalat yang juga boleh dijama' selain Dzuhur dengan Ashar adalah jama antara shalat Maghrib dan Isya'.

2. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat jama' ini juga bisa dibagi berdasarkan kapan shalat jama; ini dikerjakan.

a. Jama' Taqdim

Jama' taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama.

Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar,

yang dilakukan pada waktu Zhuhur. Dan kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Maghrib.

b. Jama' Ta'khir

Sedangkan jama' ta'khir adalah kebalikan dari jama' taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua.

Bentuknya juga ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Dan kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Isya'.

D. Sebab-sebab Diboolehkannya Jama'

Seluruh ulama sepakat bahwa menjama' shalat itu memang disyariatkan dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang sebab-sebab yang membolehkan dua shalat dijama' menjadi satu.

Perbedaan pendapat ini terjadi lantaran perbedaan cara menerima dalil. Sebagian ulama ada yang agak ketat dalam menerima dalil, sehingga bila dalil tidak benar-benar qath'i, maka dalil itu akan ditolaknya. Dan sebagian lainnya agak memudahkan, sehingga walaupun dalilnya masih bersifat asumsi, tetap diterima.

Sebut saja misalnya mazhab Asy-syafi'iyah yang terbilang agak ketat dalam menerima dalil kebolehan menjama' shalat. Hal itu karena dalam pandangan mazhab ini, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa shalat harus dikerjakan pada waktunya adalah dalil

yang amat kuat dan qath'i. Dan tidak bisa digeser atau dikalahkan hanya dengan dalil-dalil yang lemah.

Di antara sebab-sebab yang membolehkan jama' dan disepakati ulama adalah haji dan safar. Sedangkan sebab lainnya seperti sakit, haji, hujan, takut atau tanpa sebab yang pasti, hukumnya masih menjadi diperdebatkan para ulama.

E. Haji

Seluruh ulama sepakat bahwa penyebab dibolehkannya menjama' shalat yang tidak ada khilafiyahnya adalah ketika melaksanakan ibadah haji. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai mewajibkan, walaupun ini bukan pendapat yang disepakati.

Disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika melaksanakan ritual ibadah haji pada tahun kesepuluh hijriyah, beliau menjamak dan mengqashar shalatnya selama empat hari sejak tanggal 9 hingga 12 bulan Dzulhijjah.

Di dalam hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu tentang haji Rasulullah SAW disebutkan :

فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Lalu beliau SAW mendatangi wadi dan berkhotbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan shalat Dhuhur, kemudian

iqamah dan shalat Ashar, dan tidak shalat sunnah diantara keduanya. (HR. Muslim)

Dari Abi Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW menjama' Maghrib dan Isya' di Muzdalifah pada haji wada'. (HR. Bukhari).

Para jamaah haji disyariatkan untuk menjama' dan mengqashar shalat Zhuhur dan Ashar ketika berada di Arafah, serta menjama' shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah.

Bahkan ada pendapat bahwa satu-satunya peristiwa dimana Rasulullah SAW menjama' shalat hanya pada saat haji ini saja.

مَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةً لِّغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ
بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu,"Aku tidak pernah melihat Nabi SAW shalat yang bukan pada waktunya kecuali dua shalat yang dijama' antara Maghrib dan Isya', yaitu di Muzdalifah. (HR. Bukhari dan Muslim)

F. Safar

Syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fiqih antara lain :

1. Niat Safar

Yang dimaksud dengan niat safar adalah seseorang memang menyengaja untuk melakukan

perjalanan, sebagaimana lazimnya orang yang mau melakukan perjalanan jauh.

Maka orang yang terbawa atau diculik ke tempat yang jauh tidak termasuk mereka yang berniat safar. Begitu juga orang yang lari dari kejaran musuh atau hewan buas sampai menempuh tempat yang jauh, pada hakikatnya tidak berniat untuk melakukan safar.

Dan termasuk yang tidak bisa dibilang sebagai safar dengan niat adalah para pemburu yang membuntuti hewan buruannya hingga menempuh jarak yang cukup jauh, bila memang tidak berniat melakukan safar sejak awal, maka safarnya itu dianggap bukan safar yang membolehkan jama'.

2. Memenuhi Jarak Minimal

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa umumnya para ulama menyebutkan bahwa jarak minimal dibolehkannya safar yaitu 4 burd atau 16 farsakh. Angka itu kalau kita konverikan di masa sekarang ini setara dengan jarak 88, 656 km. Dan ada juga yang menghitung menjadi 88,705 km.

Meski pun ada sebagian ulama berbeda dalam menentukan jarak minimal. Misalnya mazhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan jarak 3 hari perjalanan. Maka angka itu kalau kita konversikan di masa sekarang berjarak kurang lebih 133 - 135 km.

3. Keluar dari Tempat Tinggalnya

Tidak dinamakan safar kecuali seseorang telah keluar dari rumahnya dan berangkat meninggalkan

wilayah tempat tinggalnya.

Di masa Rasulullah SAW, batas seseorang dianggap sudah menjadi musafir adalah ketika dia melewati pagar tembok batas kota Madinah.

4. Bukan Safar Maksiat

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah yang mengatakan apapun tujuan safar, semua membolehkan qashar.

Sedangkan As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mewakili kalangan jumhur ulama mengatakan seorang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bila dia shalat maka tidak sah shalatnya. Alasannya, karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadats (tidak punya wudhu') tetapi tetap shalat juga.

Sedangkan buat Al-Malikiyah, orang itu bila mengqashar shalatnya akan berdosa, meski shalatnya tetap sah.

Sedangkan safar yang hukumnya makruh, bagi Al-Hanabilah tetap tidak memperbolehkan, sedangkan Al-Malikiyah dan As-syafi'iyah memperbolehkan.

5. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

Kalau ada orang masuk tol dalam kota Jakarta, lalu memutari Jakarta dua putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 Km. Namun orang ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak punya tujuan yang pasti.

Demikian juga dengan pembalap di sirkuit. Meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilometer, tetapi kalau lokasi hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, juga bukan termasuk musafir. Alasannya, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar belaka.

G. Sakit

Meskipun ada sebagian ulama yang menjadikan sakit sebagai salah satu penyebab dibolehkannya kita menjama' shalat, namun sebagian ulama lain ada yang berpendapat sebaliknya.

Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjama' shalat saat mukim (tidak safar) karena keperluan tapi bukan menjadi kebiasaan .

1. Boleh

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jama' karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jama' shalat. Syeikh Sayyid Sabiq menukil masalah ini dalam Fiqhussunnah-nya.

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Asyhab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi menceritakan dari Al-Quffal dan Asyasyasi al-kabir dari kalangan Asy-Syafi'iyah.

Begitu juga dengan Ibnul Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jama' ini dengan perkataan Ibnu Abbas ra, “beliau tidak ingin memberatkan ummatnya”. Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan”. (QS. Al-Hajj : 78)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. (QS. Annur : 61)

2. Tidak Boleh

Namun mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menolak kebolehan menjama' shalat karena sakit. Alasannya karena tidak ada riwayat yang qath'i dari Rasulullah SAW tentang hal itu.

Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan :

أَنَّ النَّبِيَّ مَرِضًا أَمْرًا كَثِيرَةً وَلَمْ يُنْقَلْ جَمْعُهُ بِالْمَرَضِ صَرِيحًا

Nabi SAW mengalami beberapa kali sakit, namun tidak ada riwayat yang sharih bahwa beliau menjama' shalatnya.

Dan mazhab Asy-syafi'i termasuk mazhab yang agak ketat dalam masalah kebolehan menjama'. Maka kalau alasannya hanya sakit, angin, gelap malam, takut ataupun lumpur, tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk menjama'.

الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَطُرُقِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَرَضِ وَالرَّيْحِ وَالظُّلْمَةِ وَلَا الْخَوْفِ وَلَا الْوَحْلِ

Pendapat yang masyhur dalam mazhab dan yang ma'ruf dalam nash-nash Asy-syafi'i serta taruq para ashab adalah tidak boleh menjama' karena sakit, angin, gelap malam, takut ataupun lumpur.

Alasannya adalah karena keharusan mengerjakan shalat pada waktunya adalah hal yang bersifat qath'i serta didukung oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah.

Maka kalau tidak ada dalil yang benar-benar sharih menyebutkannya kebolehan melanggar waktu-waktu shalat, hukumnya tetap tidak boleh.

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh para pendukung kebolehan jama' karena sakit adalah dalil yang tidak kuat, karena hanya bersifat asumsi. Haditsnya hanya menyebutkan bahwa beliau SAW menjama' bukan karena takut dan bukan karena safar. Itu saja yang disebutkan. Tetapi kemudian ditafsirkan menjadi : kemungkinan karena sakit.

Maka kedudukan sakit dalam hal ini cuma sebatas asumsi dan kemungkinan. Namun pada kenyataannya, tidak ada satu pun dalil yang dengan tegas menyebutkan bahwa beliau SAW menjama karena sakit. Maka asumsi dan anggapan tidak bisa dijadikan hujjah dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah ini.

H. Hujan

Umumnya para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' shalat karena hujan. Sebagian ulama memang membolehkannya, namun masing-masing mengajukan syarat yang cukup ketat, namun berbeda-beda.

1. Dalil

Di antara penyebab mengapa syarat yang diajukan berbeda-beda, karena dalil-dalil yang digunakan tidak secara tegas menyebutkan syarat dan batasan-batasannya.

a. Dalil Pertama

Dasarnya adalah sebuah hadits yang dishahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dimana hadits itu menyebutkan bahwa pernah Rasulullah SAW menjama' shalat Dzuhur dengan Ashar, serta shalat Maghrib dengan Isya' di kota Madinah.

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW di Madinah menjama' shalat Dzuhur dan Ashar serta menjama' shalat Maghrib dan Isya'. Imam Muslim menambahkan, "Itu dilakukan bukan karena takut atau safar." (HR. Muslim)

Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallah, keduanya memandang riwayat tambahan dari Imam Muslim yang menegaskan bahwa jama' itu terjadi bukan karena takut dan juga bukan karena safar, padahal jama' itu dilakukan di dalam kota Madinah, maka kemungkinan hal itu dilakukan karena terjadinya hujan.

Namun jumhur ulama tidak menerima tambahan riwayat dari Imam Muslim bahwa hal itu terjadi bukan karena takut dan safar. Sebab riwayat itu menyelisihi riwayat jumhur.

b. Dalil Kedua

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu Bahwa Rasulullah SAW shalat di Madinah tujuh atau

delapan ; Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'". Ayyub berkata, "Barangkali pada malam turun hujan?". Jabir berkata, "Mungkin". (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Dalil Ketiga

Dari Nafi' maula Ibnu Umar berkata, "Abdullah bin Umar bila para umaro menjama' antara maghrib dan isya' karena hujan, beliau ikut menjama' bersama mereka". (HR. Ibnu Abi Syaibah).

2. Mazhab Al-Hanafiyah

Sejak awal mazhab Al-Hanafiyah tidak membolehkan jama' shalat kecuali hanya karena satu sebab saja, yaitu ketika haji di Arafah dan Mina saja. Alasannya karena yang punya dasar masyru'iyah qath'i dari Rasulullah SAW hanya sebatas pada haji saja.

Sedangkan di luar Arafah dan Mina pada saat haji itu, mazhab ini mengaku tidak menemukan dalil qath'i yang memperbolehkan shalat jama'. Dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab lain dianggap kurang kuat untuk dijadikan alasan kebolehan menjama' shalat.

Maka dalam mazhab ini shalat jama' tidak dibenarkan kalau alasannya hanya sekedar safar, sakit, hujan, dan lainnya.

3. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan hujan dijadikan alasan untuk menjama' shalat, namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk kebolehananya,

yaitu :

a. Masyaqqah : Maghrib dan Isya

Shalat jama' itu hanya sebatas shalat Maghrib dan Isya' saja. Sedangkan Dzuhur dan Ashar, meski turun hujan, tidak diperkenankan untuk dijama'. Alasannya karena dalam Shalat Dzuhur dan Ashar tidak ada masyaqqah.

Padahal syarat kebolehan adalah harus adanya masyaqqah yang lebih dari biasanya (مزيد المشقة) untuk kebolehan menjama' kedua shalat itu. Disebutkan di dalam kitab Minah Al-Jalil :

ورخص ندباً لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد في جمع العشاء بين جمع تقديم فقط، أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل منهما في مختارها غالباً...

Dan diberi keringanan secara nadab (sunnah) karena sebab tambahan masyaqqah dalam kaitan shalat Isya' dalam pilihannya dilakukan secara berjamaah di masjid sebatas hanya dengan menjama' taqdim saja. Artinya tidak berlaku pada Dzuhur dan Ashar, karena ketiadaan tambahan masyaqqah dalam shalat pada keduanya dalam pilihannya secara umum.

b. Hanya Jama' Taqdim

Yang dibolehkan hanya sebatas jama' taqdim saja. Sedangkan kalau jama' ta'khir hukumnya tetap tidak dibenarkan.

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah juga ikut membolehkan hujan dijadikan alasan untuk menjama' shalat, namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk kebolehan. Ketentuan yang diajukan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah terkait dengan menjama' shalat karena hujan cukup banyak, antara lain :

a. Termasuk Dzhuhur dan Ashar Juga

Yang dibolehkan untuk dijama' dalam mazhab Asy-Syafi'iyah bukan hanya sebatas Maghrib dan Isya' saja, tetapi juga termasuk Dzhuhur dan Ashar juga.

Dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'iyah tidak menganggap bahwa masyaqqahnya adalah waktu Maghrib dan Isya', melainkan masyaqqah adalah hujan itu sendiri, sehingga bila hujan terjadi di waktu Dzhuhur pun sudah bisa dijadikan alasan kebolehan menjama'nya dengan Ashar.

b. Jama' Taqdim

Namun bentuk jama' yang dibenarkan dalam mazhab Asy-syafi'iyah hanya sebatas pada jama' taqdim saja, sedangkan bila dikerjakan dengan cara menjama' ta'khir tidak dibenarkan.

c. Shalat Berjamaah

Selain itu shalat yang boleh dijama' itu hanya dilakukan secara berjamaah. Sedangkan bila dilakukan tidak berjamaah, alias shalat sendirian, maka hukumnya tidak dibenarkan.

d. Masjid

Shalat jama' itu hanya boleh dilakukan di dalam masjid saja, sedangkan bila dilakukan di dalam rumah sendiri, meski dilakukan dengan cara berjamaah, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk menjama'nya.

e. Masyaqqah

Syarat terakhir adalah harus adanya masyaqqah yang menghalangi seseorang untuk datang ke masjid. Dan untuk syarat masyaqqah ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan detailnya di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab.

والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه

Menjama' shalat karena hujan air atau salju dan sejenisnya dibolehkan bagi yang shalatnya di masjid yang diniatkan sebelumnya dan mendapatkan halangan hujan dalam perjalanannya.

فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع ؟

Sedangkan orang yang shalatnya di rumah sendirian atau berjamaah, ataupun berjalan ke masjid padahal masjid terletak di depan pintu rumahnya, atau wanita yang shalat di rumahnya atau laki-laki tetapi masjidnya jauh tanpa

berjamaah, apakah dibolehkan menjama'nya?

Dalam hal ini ada perbedaan sebagaimana disampaikan oleh jamaah dari Khuasaniyyin dengan dua wajah.

- **Pendapat Pertama : Tidak Boleh**

Pendapat pertama yang lebih shahih adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Teksnya terdapat dalam kitab Al-Umm dan juga merupakan qaul qadim. Di antara yang mendukungnya adalah Al-Imam Haramain, Al-Baghawi, Ar-Rafi'i, Al-Muhamili dan Al-Jurjani.

Alasannya karena jama' hanya diperbolehkan dengan alasan masyaqqah untuk bisa berjamaah. Dan kondisi di atas belum memenuhi syarat tersebut.

- **Pendapat Kedua : Boleh**

Pendapat kedua membolehkan, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah menjama' shalat itu, padahal pintu rumah istri-istri beliau tepat berada di hadapan masjid.

Namun pendapat kedua ini dijawab oleh kalangan pendukung pendapat yang tidak membolehkan, dengan argumentasi bahwa hanya rumah Aisyah saja yang pintunya dekat masjid, sedangkan pintu rumah istri-istri yang lainnya tidak demikian.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah tentang menjama' shalat karena hujan adalah sebagai berikut :

a. Termasuk Dzuhur dan Ashar Juga

Yang dibolehkan untuk dijama' dalam mazhab Asy-Syafi'iyah bukan hanya sebatas Maghrib dan Isya' saja, tetapi juga termasuk Dzuhur dan Ashar juga. Dalam hal ini pendapat Al-Hanabilah menyamai pendapat Asy-syafi'iyah dan menyelisihi pendapat Al-Hanafiyah.

b. Jama' Ta'khir Juga Boleh

Yang menarik dalam mazhab Al-Hanabilah ini adalah bahwa yang dibenarkan bukan hanya jama' taqdim saja, tetapi jama' ta'khir pun juga dibolehkan. Dengan demikian, mazhab Al-Hanabilah boleh dikatakan sebagai satu-satunya mazhab yang membolehkan jama' takhir, dalam kasus hujan sebagai penyebab.

Di dalam kitab Matan Al-Iqna' disebutkan :

ويجوز - أي الجمع - بين العشاء لا الظهرين لمطربيل الثياب
 زاد جمع أو النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة لا الظل - فلا
 يباح له الجمع - ولثلج وبرد ووحل وريح شديدة باردة حتى
 لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت سبابط ولمقيم
 في المسجد ونحوه .

Dan dibolehkan untuk menjama' hanya antara Maghrib dan Isya' bukan Dzuhur dan Ashar karena hujan yang membasahi pakaian, ditambah sandal dan badan, yang terdapat padanya masyaqqah tanpa pelindung.

Dan adanya salju, embun, lumpur, angin kencang

yang dingin, hingga orang yang shalat sendirian di rumahnya atau di masjid pada jalanannya di bawah ... dan bagi orang yang tinggalnya di dalam masjid.

وله الجمع لذلك (ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر

Dan dia dibolehkan menjama' meski shalat di dalam rumahnya atau masjid jalannya, karena keringanan ini bersifat umum mencakup adanya dan tidak adanya masyaqqah, sebagaimana.

5. Tabel Perbedaan Mazhab

Untuk memudahkan bagaimana perbedaan syarat pada masing-masing mazhab di atas, berikut ini adalah tabelnya :

MAZHAB	DZHUHUR ASHAR	TA'KHIR
Hanafi	-	-
Maliki	Tidak Boleh	Tidak Boleh
Syafi'i	Boleh	Tidak Boleh
Hanbali	Tidak Boleh	Boleh

I. Kejadian Yang Tidak Memungkinkan

Bila seseorang terjebak dengan kondisi dimana dia

tidak punya alternatif lain selain menjama', maka sebagian ulama membolehkannya.

Dalil yang digunakan adalah dalil umum seperti yang sudah disebutkan diatas. Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan”
(QS. Al-Hajj : 78)*

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, "Beliau SAW tidak ingin memberatkan ummatnya”.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan.” (HR. Muslim)

Namun shalat jama' karena terjadi di luar hal-hal yang tidak mampu diantisipasi tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat

1. Terjadi Secara Insidental

Seseorang tidak boleh merencanakan untuk menjama' shalat dengan alasan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari kecuali dengan menjama', namun dilakukannya secara terencana.

Kejadiannya harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sekaligus, gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azhab (perang Khandaq).

Beliau saat itu menjama' shalat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan, sebab beliau SAW dan para shahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Manuwwarah.

Namun kejadian itu boleh dibilang hanya sesekali saja, bukan sesuatu yang bersifat rutin. Dan tentu saja tidak pernah direncanakan terlebih dahulu.

2. Kejadiannya Bersifat Memaksa

Syarat kedua adalah bersifat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjama'. Sifat memaksa disini bukan disebabkan karena kepentingan biasa, misalnya sekedar karena ada rapat, atau pesta pernikahan, atau kemacetan rutin yang melanda kota-kota besar.

Sebab rapat itu hanya buatan manusia, demikian juga pesta pernikahan atau kemacetan rutin. Semua tidak termasuk hal yang bersifat memaksa yang membolehkan orang menjama' shalat.

Yang bisa dikategorikan memaksa misalnya kejadian force majeure, yang dalam Bahasa Indonesia sebagian orang mengartikannya sebagai kejadian luar biasa (KLB). termasuk di dalamnya adalah kejadian-kejadian seperti perang, demo anarkis, huru-hara, bencana alam, kecelakaan, banjir bandang, topan badai dan sejenisnya.

Demonstrasi atau unjuk raja yang tertib dan dilakukan beberapa gelintir orang secara yang damai, bukan termasuk force majeure. Demikian juga banjir dan air menggenang yang sudah jadi langganan

penduduk ibukota, tidak termasuk di dalamnya.

Tsunami di Aceh dan Mentawai, banjir bandang di Wasior Papua, gempa di Padang dan Yogya, erupsi Gunung Merapi di Jogja Jawa Tengah, serta terjebak di tengah kerusuhan massal tahun 1998 adalah contoh-contoh yang bisa dijadikan bahan perbandingan dari force majeure.

J. Ketentuan Jama' Taqdim

Untuk dibolehkan dan sah-nya jama' taqdim, paling tidak harus dipenuhi 4 syarat. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah bila dilakukan jama' taqdim.

1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama

Misalnya kita menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashjar di waktu Zhuhur, maka sejak berniat shalat Zhuhur kita juga harus sudah berniat untuk menjama' dengan Ashar. Niat untuk menjama' ini masih dibolehkan selama shalat Zhuhur belum selesai.

Jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari shalat Zhuhur. Bila selesai salam kita baru berniat untuk menjama', jama taqdim tidak boleh dilakukan. Sehingga shalat Ashar hanya boleh dilakukan nanti bila waktu Ashar telah tiba.

2. Berurutan

Misalnya kita menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' dengan taqdim, yaitu di waktu Maghrib,

maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus shalat Maghrib dulu yang dikerjakan baru kemudian shalat Isya'. Bila shalat Isya' yang dikerjakan terlebih dahulu, maka tidak sah hukumnya.

Namun bila bukan jama' taqdim, dimungkinkan untuk melakukannya dengan terbalik, yaitu shalat Isya' dulu baru shalat Maghrib. Meski pun tetap lebih utama bila dilakukan dengan tertib urutan waktunya.

3. Al-Muwalat

Maksudnya antara shalat yang awal dengan shalat kedua tidak boleh terpaut waktu yang lama. Boleh diselingi sekadar lama waktu orang melakukan shalat dua rakaat yang ringan. Juga boleh diselingi dengan mengambil wudhu'. Tapi tidak boleh bila diselingi pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama.

Disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi iqamah, tapi bukan shalat sunnah. Sebab pada hakikatnya kedua shalat ini disatukan. Ketiga syarat ini berlaku mutlak untuk jama' taqdim namun untuk jama' ta'khir bukan menjadi syarat, hanya menjadi sunnah saja.

4. Masih Berlangsungnya Safar

Masih berlangsungnya safar hingga takbiratul ihram shalat yang kedua. Misalnya kita menjama' taqdim shalat Maghrib dengan Isya' di waktu Maghrib, maka pada saat Isya' kita harus masih dalam keadaan safar atau perjalanan. Paling tidak pada saat takbiratul ihram shalat Isya'.

Hal itu terbayang kalau kita melakukannya di kapal laut misalnya. Kapal itu harus masih dalam pelayaran pada saat kita takbiratul ihram shalat Isya. Tidak mengapa bila selama shalat Isya itu, kapal sudah merapat ke pelabuhan negeri kita.

K. Ketentuan Jama' Ta'khir

Sedangkan syarat dibolehkannya jama' ta'khir hanya ada dua saja. Yaitu adalah :

1. Niat

Berniat untuk menjama' ta'khir sebelum habisnya waktu shalat yang pertama. Misalnya kita berniat untuk menjama' shalat Maghrib dengan Isya di waktu Isya', maka sebelum habis waktu Maghrib, kita wajib untuk berniat untuk menjama' takhir shalat Maghrib di waktu Isya'. Niat itu harus dilakukan sebelum habisnya waktu shalat Maghrib.

2. Safar Harus Masih Berlangsung

Safar masih berlangsung hingga selesainya shalat yang kedua.

Kita masih harus berada di dalam perjalanan hingga selesai shalat Maghrib dan Isya'. Tidak boleh jama' ta'khir itu dilakukan di rumah setelah safar sudah selesai. Sebab syarat menjama' shalat adalah safar, maka bila safar telah selesai, tidak boleh lagi melakukan jama'. Oleh karena itu, bila kita mau menjama' ta'khir, jangan lakukan di rumah, melainkan sebelum sampai ke rumah atau selama masih dalam kondisi perjalanan.

Bolehkah Shalat Isya' Dulu Baru Maghrib?

Bila jama' taqdim, tidak boleh mendahulukan shalat Isya', tapi boleh bila jama' ta'akhir. Namun tetap lebih utama bila dilakukan sesuai urutan shalatnya. Kecuali ada uzdur tertentu yang tidak memungkinkan mendahulukan shalat Maghrib. Misalnya, di waktu Isya di suatu masjid dimana orang-orang sedang shalat Isya', tidak mungkin para musafir yang singgah mengerjakan shalat Maghrib dengan berjamaah.

L. Menjama' Jumat dengan Ashar

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat, dan untuk itu dia cukup mengerjakan shalat Dzuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung shalat Jumat lalu ikut dalam shalat Jumat itu, maka kewajibannya untuk shalat Dzuhur menjadi gugur.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah se usai mengerjakan shalat Jumat itu seorang musafir boleh langsung mengerjakan shalat Ashar dengan cara dijama', sebagaimana menjama' antara shalat Dzuhur dengan shalat Ashar?

Dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat sebagaimana shalat Dzuhur, bisa dijama' dengan shalat Ashar. Sementara sebagian ulama yang lain, dalam hal ini mazhab Al-Hanabilah, berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat Jumat

tidak bisa atau tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar.

Berikut ini adalah rincian perbedaan pendapat di tengah ulama :

1. Boleh

Yang berpendapat bahwa shalat Jumat boleh dijama' dengan shalat Ashar adalah Jumahur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Pendapat mazhab Al-Malikiyah bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi dan kitab Man'u Al-Jalil .

Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dapat kita temukan dalam kitab-kitab mazhabnya antara lain kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab , kitab Asna Al-Mathalib , dan kitab Tuhfatul Habib .

Kalau kita telaah secara mendalam apa yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat mereka, maka bisa kita jabarkan menjadi beberapa catatan penting, antara lain :

a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang

Jumahur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nash dari Nabi SAW atau pun dari para shahabat beliau yang melarang shalat Jumat dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar. Tidak ada satu pun nash yang sharih tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nash yang membolehkan.

Namun menurut Jumhur, seandainya menjama' antara shalat Jum'at dan shalat Ashar itu tidak boleh, seharusnya ada kita dapat larangan itu. Hal itu mengingat bahwa setiap orang pasti tidak terhindar dari melakukan safar di hari Jumat.

Perjalanan antara Mekkah dan Madinah biasa ditempuh dalam waktu seminggu, pastilah semua orang yang menempuh jarak itu akan melewati hari Jumat di dalam perjalanan.

b. Ittihadul Waqti

Jumhur ulama mengatakan bahwa meski shalat Jumat dan shalat Dzhuhur itu berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu ittihadul waqti (إتحد الوقت). Maksudnya, antara kedua punya waktu pelaksanaan yang satu, yaitu sejak tergelincir (zawal) matahari hingga masuknya waktu shalat Ashar.

Maka kalau shalat Dzhuhur boleh dijama' dengan Ashar, otomatis shalat Jumat yang waktunya sama dengan shalat Dzhuhur pun berarti boleh dijama' dengan shalat Ashar

c. Kesamaan 'Illat

Dalam pandangan Jumhur ulama, meskipun antara shalat Jumat dan shalat Dzhuhur ada perbedaan dalam hukum dan ketentuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua ada begitu banyak persamaan dan 'illat.

Menurut Jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkannya menjama' dua shalat di satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk

memberi keringanan.

Maka akan menjadi tidak konsisten apabila harus dibedakan antara shalat Jum'at dan shalat Dzuhur dalam hal kebolehan untuk dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar.

Bukankah seorang musafir boleh dan bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan shalat Jum'at? Lantas mengapa kalau musafir itu memilih untuk mengerjakan shalat Jumat, keringanan yang Allah berikan kepadanya sebagai musafir harus dicabut?

Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh musafir itu sehingga dia kehilangan hak untuk menjama' shalatnya?

d. Kebolehan Qiyas

Dengan begitu banyak terdapatnya kesamaan hukum dan illat antara shalat Jumat dan shalat Dhuhur, maka boleh saja antara keduanya dilakukan qiyas.

Salah satu shahabat yang menqiyas antara shalat Dzuhur dengan shalat Jumat adalah Anas bin Malik radhiyallahuanhu. Dan qiyas ini juga didukung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari.

e. Prinsip Keringanan

Pada dasarnya Allah SWT sebagai pembuat syariah telah memberikan keringanan kepada para musafir

dalam menjalankan ibadah shalat dengan adanya jama' antara dua waktu shalat.

Maka selama seseorang menjadi musafir, adalah merupakan ketentuan dari Allah bahwa dia berhak mendapatkan keringanan, tanpa harus dibedakan apakah dia menjama' shalat Dzuhur dengan shalat Ashar ataukah dia menjama' shalat Jumat dengan Ashar.

f. Prinsip Shalat Jama'

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik shalat Ashar ke waktu Dzuhur untuk dikerjakan dengan cara dijama'. Lepas dari apakah shalat yang dikerjakan itu shalat Dzuhur atau shalat Jumat.

Sebab prinsip menjama' itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu shalat dari waktunya ke waktu shalat lainnya, baik sebagai jama' taqdim yang berarti shalat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya ke waktu pertama, atau pun dengan cara jama' ta'khir yang berarti shalat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu shalat yang pertama.

Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika seorang musafir yang mengerjakan shalat Jumat untuk menarik shalat Ashar ke waktu pertama, dan dikerjakan langsung se usai mengerjakan shalat Jumat sebagai jama' taqdim.

Namun mereka yang membolehkan dijama'nya shalat Jumat dan shalat Ashar mensyaratkan hanya

bila jama' itu dilakukan dengan cara taqdim, yaitu mengerjakan shalat Jumat di waktu Dzhuhur.

Sedangkan bila yang dilakukan adalah jama' ta'khir, yaitu shalat Jumat itu dikerjakan di waktu Ashar, maka mereka tidak membolehkan.

2. Tidak Boleh

Sedangkan yang berpendapat bahwa shalat Jumat tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar umumnya adalah pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah.

Pendapat mazhab Al-Hanabilah dalam masalah ini bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Kasysyaf Al-Qinna' dan kitab Mathalib Ulin Nuha .

a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan.

Dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, tidak nash berupa hadits atau atsar yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW atau shahabat pernah melakukan shalat Jumat lalu disambung dengan mengerjakan shalat Ashar dengan cara dimaja' antara keduanya.

Nash yang sampai kepada kita terbatas hanya dibolehkannya jama' antara shalat Dzhuhur dan Ashar atau jama' antara shalat Maghrib dan Isya'. Baik keduanya dilakukan di waktu yang pertama (jama' taqdim) atau pun di waktu yang kedua (jama' ta'khir).

Sehingga tanpa adanya nash yang shahih, dalam

prinsip dan pandangan mazhab ini, jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar tidak boleh dilakukan.

b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah

Yang berkembang dalam mazhab Al-Hanabilah adalah prinsip bahwa qiyas itu tidak berlaku dalam urusan ibadah ritual.

Dan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar berarti melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan shalat Dzuhur. Maka qiyas itu tidak berlaku dan tidak sah.

c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur

Yang juga dijadikan dasar melarang adanya jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar adalah bahwa shalat Jumat bukan shalat Dzuhur. Keduanya punya banyak perbedaan yang asasi.

Ada banyak hukum yang berlaku dalam shalat Jumat tapi tidak berlaku dalam shalat Dzuhur. Dan demikian juga sebaliknya, ada banyak hukum yang berlaku pada shalat Dzuhur yang tidak berlaku pada shalat Jumat.

Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disamakan dalam hukum. Dalam pandangan mazhab ini, tidak mentang-mentang shalat Dzuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar, lantas shalat Jumat pun jadi boleh dijama' juga. Sebab keduanya adalah ibadah yang berbeda.

M. Jama' Shuri

Istilah jama' shuri ini maksudnya adalah seperti menjama' dua shalat, tetapi pada hakikatnya bukan jama', karena kedua shalat itu dikerjakan di waktunya masing-masing. Contohnya, shalat Zhuhur dikerjakan di akhir waktu ketika hampir habis waktunya dan sebentar kemudian masuk waktu Ashar. Begitu masuk waktu Ashar, segera dikerjakanlah shalat Ashar di awal waktu. Maka sekilas kita bisa merasakan bahwa kedua shalat ini seperti dijama', padahal bukan jama'.

1. Khas Mazhab Hanafi

Munculnya istilah jama' shuri tersebut, bermula dari perbedaan pandangan antara madzhab Al-Hanafiyah dan madzhab fiqih lainnya; Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan juga Al-Hanabilah. Berbeda dengan pandangan jumhur, mazhab Al-Hanafiyah tegas mengatakan tidak ada jama' kecuali hanya di Muzdalifah dan Arafah saja. Karena memang ayat-ayat dan hadits-hadits tentang shalat pada waktunya itu semua pada derajat yang mutawatir, yang berarti qath'iy (pasti). Jadi hukum yang dikandungnya tidak bisa dijatuhkan kecuali dengan dalil yang qath'iy juga.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya kewajiban sholat bagi orang mukmin itu telah ditentukan waktunya. (An-Nisa 103)

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

صَلَاةٌ لِّغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
بِجَمْعِ أَيِّ مِمَزْدَلِفَةٍ

“Aku tidak pernah melihat Nabi saw sholat bukan pada waktunya kecuali 2 sholat, belau menjama’ sholat maghrib dan isya di jama’ atau di muzdalifah” (HR Bukhari)

Ini yang menjadi dalil bagi kalangan Al-Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu ‘Abidin dalam Hasyiyahnya. Beliau juga menambahkan bahwa bagaimana bisa sesuatu yang mempunyai kandungan hukum pasti dikalahkan dengan sesuatu yang mempunyai banyak kemungkinan dalam maknanya (dzonniy)?

Dalam mazhab Al-Hanafiyah ada istilah الجمع فعلا لا وقتا (jama’ pekerjaannya bukan waktunya). Caranya dengan mengakhirkan shalat Dzuhur hingga penghujung waktu dan menyegerakan Ashar di awal waktu, sehingga seakan-akan seperti menjama’ padahal tidak. Dari sini kemudian ulama menyimpulkan istilah jama’ shuri, jama' tapi tidak jama' yang sesungguhnya.

Istilah jama’ shuri sendiri dimunculkan oleh para ulama dengan mengacu pada ta’wil Al-Hanafiyah terhadap jama’ yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sendiri.

2. Cocok Untuk Kebutuhan Mendesak

Para ulama memang tidak sepaham dengan Al-

Hanafiyah dalam masalah jama' yang hanya dibolehkan di Arafah dan Muzdalifah saja. Hanya saja para ulama sering menggunakan jama' shuri ini dalam berbagai kesempatan sebagai jawaban bagi mereka yang tidak memenuhi syarat boleh jama' akan tetapi menyulitkan jika harus shalat tepat waktu.

a. Orang Sakit

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, orang yang sedang sakit tidak mendapatkan faslitas untuk menjama' shalat. Alasannya karena Rasulullah SAW berkali-kali menderita sakit, namun tidak ada satu pun dalil yang qath'i (valid) serta sharih (eksplisit) yang menyebutkan bahwa Beliau SAW menjama' shalat karena sakit.

Namun dalam kenyataannya, banyak sekali orang sakit yang sangat memerlukan menjama' dua shalat, demi meringankan beban penyakitnya. Maka solusinya adalah dengan melakukan jama' shuri ini.

b. Wanita Istihadhah

Wanita yang istihadhah terus keluar darahnya tanpa henti. Akan menyulitkan sekali baginya kalau harus shalat setiap waktu karena darahnya yang terus mengalir.

Maka untuk memudahkannya, ulama memberi solusi dengan praktek shalat jama' shuri ini. Shalat Zhuhur dilakukan pada akhir waktu mendekati waktu Ashar dan Shalat Ashar di lakukan di awal waktu.

c. Pengantin

Begitu juga dengan pengantin, yang mungkin kesulitan untuk shalat karena banyaknya tamu yang datang. Mereka tidak bisa jama' karena memang bukan orang yang boleh jama'.

Akan tetapi terlalu sulit baginya untuk bisa shalat di awal waktu setiap waktu karena aksesoris pengantin yang mengganggu, maka solusinya ialah jama'shuri.

N. Kedudukan Sunnah Qabliyah dan Bakdiyah Dalam Jama'

Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik, gugurkah kesunnahan shalat qabliyah atau ba'diyah bila shalat sudah dijama', ataukah masih disunnahkan?



Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com